

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembinaan Narapidana menganut falsafah pembinaan, ada perubahan ide secara falsafah dari “Sistem Penjara” menjadi “Sistem Pemasyarakatan”. Sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem untuk membina dan mendidik Narapidana.

Ide pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 juli 1963. Beliau memberikan rumusan bahwa, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna¹.

Sistem pemasyarakatan merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan dari pembinaan. Tujuan dari pembinaanya dapat dilihat dari pola pembinaan yang terkait dengan prinsip resosialisasi, yang artinya membaurkan kehidupan Narapidana dan Tahanan dengan lingkungan masyarakat untuk menjadikan Narapidana sebagai warga yang baik dan berguna.²

¹ Maryanto Dkk, 2014, ‘Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidanan’ , Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari –April 2014, Hlm 2.

² Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm 30.

Seorang (Individu) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani masa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), memiliki batasan berupa Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tata Tertib adalah Peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut, Batasan yang dimaksud bagi Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) adalah suatu aturan yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan. Artinya apabila aturan tersebut dilanggar, maka adanya suatu hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP). Dalam sistem pemasyarakatan yang dimaksud Hukuman (sanksi) adalah Hukuman Disiplin. Sebagaimana termuat didalam Pasal (1) butir (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni Hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Sanksi pelanggaran Hukuman Disiplin bagi Narapidana yang melanggar Tata Tertib, berdasarkan aspek peraturan yang termuat dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Narapidana yang melanggar Tata Tertib dijatuhi Hukuman Disiplin menurut pembagian dari tingkatan pelanggaran, meliputi :

- 1) Hukuman ringan;
- 2) Hukuman sedang; dan

3) Hukuman berat.

Dalam pembagian tersebut secara keseluruhan harus sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai wadah untuk membina dan membimbing. Karena Penerapan Hukuman Disiplin ini, diharapkan mampu mengarahkan Narapidana untuk taat hukum atau patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kepala Lapas adalah Jabatan struktural yang diberi tugas sebagai pelaksana Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kepala Lapas bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang dipimpinnya.

Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Narapidana yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Seorang (Individu) yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib adalah Orang telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima putusan hakim yang bersifat mengikat

sebagai Terpidana untuk menjalani hukuman penjara dan berstatus Narapidana. Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, Narapidana yang melanggar Tata Tertib akan ditindaklanjuti oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, yaitu :

- a) Wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
- b) Hasil pemeriksaan awal yang dimaksud harus disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap Narapidana. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan Narapidana selama menjalankan masa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah Narapidana agar berkelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan negara.

Fungsi pemberlakuan hukuman disiplin bagi Narapidana, akan menjadi pengontrol kehidupan Narapidana selama menjalani hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Diberlakukannya Hukuman Disiplin ini, agar tidak terjadi kekosongan aturan dalam kehidupan Narapidana sebagai jaminan dalam kriteria

berkelakuan baik. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) setelah menjalani masa hukuman, dapat berperan aktif kembali dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Lapas masih dikatakan belum efektif dalam membuka kesadaran Narapidana untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Proses stigmatisasi bagi Narapidana sebagai Orang tersesat (Penjahat) masih melekat. Label tersebut, mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder, yaitu: Perilaku penyimpangan sosial yang tidak dapat diterima dimasyarakat. Dari nilai penyimpangan yang diberikan kepada Narapidana akan menimbulkan pengulangan perilaku jahat.

Upaya untuk merubah karakter Narapidana sebagai Orang tersesat (Penjahat) akan efektif dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin. Narapidana yang masih terjebak untuk melanggar Hukuman Disiplin berdasarkan hasil dari informasi media, seperti:

- (a) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;³
- (b) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;⁴

³ Ristu Hanafi, 2019, "Razia Lapas Narkoba Yogya, Petugas Temukan 3 Ponsel dan Gunting" DetikNews, Tanggal 24 Juli 2018.

⁴ App DKK, 2019, "Terkait Temuan Ponsel di Kamar Sel di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta, 7 Napi Masih Diisolasi", Tribun Yogja, Tanggal , 9 Februari 2018.

(c) Menyimpan, membawa dan mengkonsumsi

narkotika serta obat-obatan lainnya;⁵ dan

(d) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri.⁶

Peningkatan jumlah penghuni yang tidak diiringi dengan keadaan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), masih menjadi persoalan dalam membina dan mendidik Narapidana, hal ini menimbulkan keresahan bagi Narapidana dan tidak terjangkaunya pengawasan oleh Pihak Lapas. Keadaan tersebut menjadi persoalan yang dapat mempengaruhi penerapan Hukuman Disiplin bagi Narapidana untuk mematuhi Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana termuat pada Pasal 4 bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) digolongkan kedalam 4 (empat) kelas, yaitu :

- (1) Lapas Kelas I;
- (2) Lapas Kelas IIA;
- (3) Lapas Kelas IIB; dan
- (4) Lapas Kelas III.

⁵ Nto Dkk, 2019, "Sabu Bisa Masuk Lapas Wirogunan, Sang Pemasok Berhasil Masuk dengan Menyembunyikannya di Kemaluan" Tribun Yogja, Tanggal 30 Januari 2017.

⁶ Khr Dkk, 2019, "Buntut Kaburnya Lima Napi dari Lapasa Cebongan, Tujuh Petugas dan Kalapas Cebongan Dapat Sanksi" Tribun Yogja, Tanggal 29 Juni 2016.

Diwilayah Kabupaten Sleman terdapat suatu tempat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang difungsikan sebagai proses pembinaan bagi Narapidana dan Tersangka. Berdasarkan hasil Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tanggal 20 Februari 2019⁷ jumlah penghuni sebagai status Narapidana dan Tahanan, termuat sebagai berikut :

No	Jumlah Tahan & Narpidana	Kapasitas	%	% Overs Kapasitas
1	305	196	156	56
2	305	196	156	56
3	305	196	156	56
4	303	196	155	55
5	303	196	155	55

Permasalahan tersebut menjadi perhatian penelitian ini, untuk melakukan penelitian dengan judul, “EFEKTIVITAS HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 (Studi Kasus Dilembaga Pemasyarakatan Cebongan Kelas II B Sleman)”.

Permasalahan tersebut menjadi perhatian penelitian ini, untuk melakukan penelitian dengan judul, “EFEKTIVITAS HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 (Studi Kasus Dilembaga Pemasyarakatan Cebongan Kelas II B Sleman)”.

⁷ <http://www.lapassleman/index.php/profile/kapasitas.html>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Hukuman Disiplin Sudah Diterapkan Secara Maksimal Di lembaga Pemasyarakatan Cebongan Kelas II B Sleman?
2. Apakah Penerapan Hukuman Disiplin tersebut Sudah Efektif Dalam Rangka Pembinaan Narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Mencari data tentang sejauhmana penerapan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Kelas II B, Sleman; dan
2. Mencari data tentang pelaksanaan Hukuman Disiplin tersebut dikaitkan dengan efektifitas pembinaan Narapidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya tentang Efektifitas Pelaksanaan dan Aturan Hukuman Disiplin bagi Narapidana.

2. Praktis

- a. Mahasiswa, Persyaratan dalam penulisan hukum;
- b. Pengambil kebijakan Departemen Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Instansi-instansi yang terkait dengan Hukuman Disiplin bagi Narapidana baik yang berada dibawah Pemerintah atau Badan Hukum Swasta untuk dijadikan penambahan pemahaman baik opini atau teori yang berkaitan dengan Hukuman Disiplin bagi Narapidana;
- c. Masyarakat, Kontribusi sebagai pemahaman Hukuman Disiplin bagi Narapidana yang berorientasi didalam kehidupan masyarakat; dan
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan, Menimbulkan kesadaran Bagi Narapidana agar tidak terjadinya pelanggaran Tata tertib didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dari peneliti-peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai perbandingan, hasil dari penelitian-penelitian lainnya akan dipaparkan sebagai berikut :

1. *Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Dan Anak Pidana Pasca Melarikan Diri*, Oleh Hermadi Prananto, NIM : 14/373629/ HK/ 20210. Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.

Setelah Dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Dan Anak Pidana Pasca Melarikan Diri, maka ditarik kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran juga dapat menimpa narapidana maupun anak pidana yang mana sedang menjalani pembinaan di LAPAS, RUTAN, dan LPKA khusus untuk anak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, para pelaku pelanggaran yang berstatus sebagai Warga Binaan Pemasarakatan termasuk narapidana dan anak pidana akan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin. Dalam penulisan hukum ini, didasarkan pada kasus-kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di LAPAS Kelas II B Sleman dan LPKA Kelas II Wonosari. Secara garis besar, penulisan hukum ini mengulas mengenai pelaksanaan hukuman disiplin dalam menjerat narapidana dan anak pidana yang melarikan diri. Dari permasalahan yang diangkat, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman disiplin sebagai suatu sanksi yang diterapkan di dalam ranah pemasarakatan, dan mengetahui mengenai hal-hal apa saja yang

menghambat pelaksanaan sanksi hukuman disiplin di LAPAS Kelas II B Sleman maupun di LPKA Kelas II Wonosari; dan

- b. Hasil penelitian dari penulisan ini, menunjukkan bahwa di dalam praktik hukuman disiplin secara prosedur telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, yang membuat pelaksanaan hukuman disiplin tersebut belum berlaku secara optimal.

2. Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Wonogiri, Oleh Retno Eko Mardana. NPM C.100.080.175, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Wonogiri, dalam hal ini penulis hanya membatasi ruang lingkup manfaat hukum terhadap rumah tahanan kelas II B Wonogiri yang seharusnya terjadi sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

3. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah tahanan Negara Dalam Kaitanya Dengan Pembinaan Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak , Oleh Polycarpus Bagus Santoso, SH, NIM : 2021141030.

Membatasi ruang lingkup obyek penelitian dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tujuan pemasyarakatan dan Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pontianak.

F. Batasan Konsep

1. Pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Narapidana adalah Individu atau Terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang

melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

4. Efektifitas adalah Sejauh mana taraf (mutu) suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.

G. Metode Penelitian


1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan kehidupan warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didukung data primer, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, yakni :

- 
- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;
 - f) Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, berupa literatur- literatur yang terkait dengan Hukuman Disiplin bagi narapidana.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan bapak Haris dan Erik secara terbuka mengenai permasalahan yang diteliti dan studi kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisis bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berkaitan dengan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yang artinya metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Sehingga dalam penulisan ini, analisis data masih dalam ruang lingkup hukuman disiplin terhadap narapidana dan benturan bahan hukum sekunder atau primer.

H. SISTEMATIKA ISI PENULISAN HUKUM

Penulisan hukum ini akan disusun dalam empat bab yang diuraikan kedalam subbab-subbab setiap pembahasan yang di butuhkan dan di susun secara sistematis dan berkelanjutan. Kerangka Penulisan Isi Hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sehingga sebuah permasalahan dianggap layak untuk di teliti oleh penulis. Dalam penulisan ini, juga disertai keaslian penelitian dari permalsuan karya penelitian lain, batasan konsep agar tidak menyimpang dari pemaparan isi penulisan, dan dilengkapi dengan metode penulisan berupa data dan wawancara. Demikian penjelasan bagaimana penulisan ini dapat diuraikan dan terbagi secara utuh dalam kesatuan yang sistematis.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab kedua menjelaskan sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana dan penerapan hukuman disiplin serta efektifitas hukuman disiplin. Dimulai dari Pengertian, Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Konsep Hukuman Disiplin, dan disertai hasil penelitian mengenai Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan, Pengaruh Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Implementasi Hukuman Disiplin. Yang akhirnya dapat dianalisis bekerjanya Hukuman Disiplin bagi Narapidana dalam rangka Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman.

BAB III PENUTUP

Bab ketiga disusun secara keseluruhan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Untuk difungsikan memberikan jawaban dari hasil

permasalahan dan tindak lanjut dari permasalahan sebagai jalan keluar bagi permasalahan yang diteliti oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Cebong, Sleman.

